



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 92/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA,
BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL, KABEL TIES
PENGAMAN KOTAK SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM,
DAFTAR PASANGAN CALON, DAN ALAT BANTU COBLOS TUNANETRA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor . . .

- Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

- Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 10. Peraturan . . .

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019

tentang . . .

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Perihal : Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020 tanggal 3 September 2020;
 2. Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 Perihal : Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020 tanggal 25 September 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 109.1/BA/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 126/BA/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral

Pemilihan . . .

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 129.1/BA/3218/Kab/X/2020 tentang Penambahan Jumlah Kebutuhan Bilik Pemungutan Suara dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL, KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON, DAN ALAT BANTU COBLOS TUNANETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 92/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA,
TINTA, SEGEL, SAMPUL, KABEL TIES PENGAMAN KOTAK
SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR
PASANGAN CALON, DAN ALAT BANTU COBLOS
TUNANETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

JUMLAH KEBUTUHAN KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL,
KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON, DAN ALAT BANTU
COBLOS TUNANETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

No	Jenis Logistik	Volume	Keterangan
1	Kotak Suara	800 Unit	1 buah Kotak Suara untuk setiap TPS (1 buah X 800 TPS = 800 unit)

2	Bilik Pemungutan Suara	3200 Unit	3 buah Bilik Suara + 1 buah Bilik Suara Khusus bagi Pemilih =>37,3C (4 buah X 800 TPS = 3200 unit)
3	Tinta Sidik Jari	1600 Botol	2 botol setiap TPS (2 botol X 800 TPS = 1600 botol)
4	Segel	16000 Keping	6 keping untuk penyaluran logistik dari KPU Kabupaten ke setiap TPS (6 buah X 800 TPS = 4800 keping), dan 14 keping di setiap TPS (14 buah X 800 TPS = 11200 keping)
5	Sampul	8000 Buah	2 buah sampul besar untuk surat suara dari KPU Kabupaten ke setiap TPS (2 buah X 800 TPS = 1600 buah), 2 buah sampul besar untuk surat suara sah di setiap TPS (2 buah x 800 TPS = 1600 buah), 1 buah sampul sedang untuk surat suara tidak sah di setiap TPS (1 buah X 800 TPS = 800 buah), 1 buah sampul besar untuk surat suara tidak digunakan di setiap TPS (1 buah X 800 TPS = 800 buah), 1 buah sampul sedang untuk surat suara rusak/keliru coblos di setiap TPS (1 buah X 800 TPS = 800 buah), 1 buah sampul sedang untuk Salinan Model C ke PPS (1 buah X 800 TPS = 800 buah), 1 buah sampul sedang untuk Salinan Model C ke KPU kabupaten (1 buah X 800 TPS = 800 buah), 1 buah sampul besar untuk Formulir A.3, A.4, A.Tb, C, Daftar Hadir dan C, Pemberitahuan (1 buah X 800 TPS = 800 buah)
6	Kabel Ties Pengaman Kotak Suara	800 Set	1 buah Pengaman Kotak Suara bagian atas dan 2 buah Pengunci Kotak Suara bagian bawah untuk penyaluran dari KPU Kabupaten ke TPS (3 buah X 800 TPS = 2400 buah), dan 1 buah Pengaman Kotak

			Suara bagian atas pada saat pemungutan suara, 1 buah Pengaman Kotak Suara bagian atas setelah penghitungan suara dan 1 buah cadangan di setiap TPS (3 buah X 800 TPS = 2400 buah)
7	Formulir Model C Berhologram	2400 Lembar	1 set per TPS dengan jumlah 3 lembar untuk jumlah pasangan calon 1 sampai dengan 5 (3 lembar X 800 TPS = 2.400 lembar)
8	Daftar Pasangan Calon	800 Lembar	1 lembar di setiap TPS (1 lembar X 800 TPS = 800 lembar)
9	Alat Bantu Coblos Tunanetra	800 Lembar	1 lembar di setiap TPS (1 lembar X 800 TPS = 800 lembar)

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 92/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020

TENTANG


PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK
PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL,
SAMPUL, KABEL TIES PENGAMAN KOTAK
SUARA, FORMULIR MODEL C
BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON,
DAN ALAT BANTU COBLOS TUNANETRA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL,
SAMPUL, KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA, FORMULIR MODEL C
BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON, DAN ALAT BANTU COBLOS
TUNANETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

1. Kotak Suara

- a. **Karton *double wall* dengan ketebalan minimal 6 mm (B/C *Flute Double Wall*).**
- b. **Bahan karton *double wall*:**
 - 1) **Sisi luar** : *Duplex coated* minimal 250 gram/m²;
 - 2) **Sisi tengah** : *Medium* minimal 150 gram/m² dan bergelombang; dan
 - 3) **Sisi dalam** : *Kraft* minimal 200 gram/m².


c. Gambar *double wall*:




d. Bentuk, ukuran, dan warna

- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan Plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 micron;
- 3) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 4) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- 5) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya;
- 6) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
- 7) tampilan luar kotak suara berwarna putih;

- 8) pada kedua sisi dibawah lubang pegangan bertuliskan "KPU"; dan
- 9) desain kotak suara karton berjendela:
 - a) Dimensi kotak suara




- b) Sisi jendela transparan:




- c) Tampak depan, kanan, dan kiri:


tampak depan tampak kanan tampak kiri




d) Tampak 3 (tiga) dimensi:



Desain kotak suara berjendela



Desain lipatan penutup bagian atas kotak suara



Desain lipatan penutup bagian bawah kotak suara


2. Bilik Pemungutan Suara

a. **Bahan karton *double wall* dengan ketebalan minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).**

b. **Komposisi bahan**

- 1) **Sisi luar** : *Duplex coated* minimal 250 gram/m²;
- 2) **Sisi tengah** : *Medium* minimal 150 gram/m²; dan bergelombang; dan
- 3) **Sisi dalam** : *Kraft* minimal 200 gram/m².



c. Gambar *double wall*




d. Bentuk, Ukuran, dan Warna

- 1) Warna putih (dinding bagian luar)
- 2) Ukuran : a) lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
b) tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
c) tinggi bilik sisi tengah 60 cm; dan
d) lebar bilik sisi tengah 60 cm.


3) Desain



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi dalam:



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi (sisi luar):



- e. **informasi cara mencoblos ditempel/dicetak pada sisi tengah bagian dalam, yang memuat : Tulisan coblos Surat Suara pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.**

3. Tinta

a. Formulasi:

- 1) **Bahan** : a) mengandung perak nitrat/AgNO₃ (3% s.d. 4%), *aquades*, *gentian violet*, dan bahan campuran lainnya;
b) formulasi tersebut diatas harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta, dari sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) **Zat isi tinta cair**;
- 3) **Volume tinta 40 ml**;
- 4) **Daya tahan/lekat paling kurang selama 6 jam.**

b. Botol tinta:

- 1) **Bahan plastik**;
- 2) **Warna putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta**;
- 3) **Ukuran** : menyesuaikan volume tinta;
- 4) **Bentuk** : tabung.


c. Dus kemasan botol tinta:

- 1) **Bahan** : kertas karton;
- 2) **Bentuk** : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) **Ukuran** : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

f. Desain kemasan botol tinta:




Label dus tinta sidik jari:



4. Segel

- a. **Ukuran** : 5 cm x 6 cm;
- b. **Bahan** : *brittle paper sticker/brittle vinyl sticker minimal 300 gsm (sudah termasuk release paper),*
- c. **Cetak** : *paper),*
- d. **Bentuk** : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0); persegi;
- e. **Contoh Desain Segel**



Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan

5. Sampul

a. Sampul sedang:

- 1) **Bahan** : kertas *Samson/Kraft* minimal 125 gram/m²;
- 2) **Warna** : coklat;
- 3) **Cetak** : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) **Bentuk** : kantong empat persegi panjang;
- 5) **Ukuran** : 27 cm x 35 cm

b. Sampul besar:

- 1) **Bahan** : kertas *Samson/Kraft* minimal 125 gram/m²;
- 2) **Warna** : coklat;
- 3) **Cetak** : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) **Bentuk** : kantong empat persegi panjang;
- 5) **Ukuran** : 35 cm x 30 cm x 11 cm.

6. Kabel Ties


- a. Bahan : Biji plastik murni (bukan recycle) jenis *polypropylene* (PP) / *High Density*;
b. Warna : Putih

c. Ukuran

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1) Panjang total | Minimal 320 mm; |
| 2) Lebar bagian atas kepala | Minimal 24 mm; |
| 3) Panjang bagian atas (kepala) | Minimal 50 mm; |
| 4) Tebal bagian atas (kepala) | Minimal 1 mm; |
| 5) Lebar bagian tengah (batang pengunci) | Minimal 8 mm; |
| 6) Panjang bagian tengah (batang pengunci) | Minimal 170 mm; |
| 7) Tebal bagian tengah (batang pengunci) | Minimal 2.5 mm; |
| 8) Lebar bagian bawah (ujung) | Minimal 5-8 mm; |
| 9) Panjang bagian bawah (ujung) | Minimal 48 mm; |
| 10) Tebal bagian bawah (ujung) | Minimal 1 mm; |

- d. Sistem penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan Kabel Ties untuk mencengkeram dengan kuat;
- e. Mekanisme penguncian : mencegah Kabel Ties dapat dibuka setelah pengaplikasian;
- f. Desain : desain khusus yang membuat Kabel Ties tidak dapat dimasukan dari arah sebaliknya;
- g. Lubang penarik : pada ujung Kabel Ties terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang atau ada tanpa lubang penarik;
- h. Tulisan : logo "KPU" dan tulisan "Pemilihan 2020" dicetak dengan metode laser marking atau hasil cetak plastik injeksi; dan

i. Gambar :



7. Formulir Model C Berhologram

a. Formulir

- 1) Bahan HVS minimal 70 gram;
- 2) Warna putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- 3) Cetak satu muka (1/0), dapat diberi pengaman berupa *Mikroteks*;
- 4) Plano ukuran 54 cm x 84 cm; dan
- 5) Jenis : Jumlah pasangan calon 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebanyak 3 (tiga) lembar;

b. Hologram *Hot Stamping/Tempel*

- 1) Bahan : - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron+ Metalized + Glue + Silicon Released Paper*, dan
- *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang diformulir);
- 2) Warna Emas (*gold*);
- 3) Bentuk Bulat;
- 4) Ukuran Diameter 2 cm; dan
- 5) Tulisan Pemilihan Tahun 2020

c. **Design Hologram**



Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.



Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten



Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicetak nama kota.

8. **Daftar Pasangan Calon**

- a. **Bahan HVS minimal 80 gram;**
- b. **Warna putih (tingkat kecerahan minimal 85%);**
- c. **Cetak berwarna satu muka *full color* (4/0);**
- d. **Bentuk empat persegi panjang, vertikal atau horizontal;**
- e. **Ukuran 1/2 Plano ukuran 42 cm x 54 cm untuk 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pasangan calon;**
- f. **Isi : foto, biodata, visi, misi, dan program Pasangan Calon.**


q
|
s
i

9. Alat Bantu Coblos Tunanetra

- 1) Bahan : Kertas art karton (*art carton*) minimal 190 gram;
- 2) Cetak : satu muka 1 warna/*greyscale* (1/0) menggunakan huruf *braille* yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm;
- 3) Ukuran :
 - Ukuran 23 cm x 18 cm keadaan terlipat untuk 1 dan 2 pasang calon;
 - Ukuran 27 cm x 23 cm keadaan terlipat untuk 3 pasang calon;
 - Ukuran 36 cm x 23 cm keadaan terlipat untuk 4 pasang calon;
 - Ukuran 34,5 cm x 27 cm keadaan terlipat untuk 5 dan 6 pasang calon;
 - Ukuran 36 cm x 34,5 cm keadaan terlipat untuk 7 dan 8 pasang calon; dan
 - Ukuran 46 cm x 27 cm keadaan terlipat untuk 9 pasang calon.

4) Desain :

- 2 (dua) pasangan calon:



Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Imam Mustofa Kamal